



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512

Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.8.6.3/ ~~9~~ /SKR/DPMD/2025
T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PMD;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 3);
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 16 September 2025

Kepala Dinas,



MUHAMMAD NATSIR, S.IP
NIP. 198406242011011005

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 S/D 2029 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG BARAT

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa (Rata-rata)	$= \frac{\text{Total Indeks Desa seluruh desa}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50	Dinas PMD (Data Indeks Desa)	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran
		Persentase desa mandiri	$= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	5,26%	7,02%	8,77%	10,53%	12,28%	14,04%		

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya desa maju	Persentase desa maju	$= \frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	34,21%	36,84%	38,60%	40,35%	42,11%	43,86%	Dinas PMD (Data Indeks Desa)	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
NIP. 198406242011011005





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025 - 2029**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 untuk memperoleh gambaran sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Diharapkan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat digunakan sebagai acuan yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.I.P

Pembina Tingkat I

NIP. 198406242011011005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika	3
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama	7
B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	7
BAB V PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan sasaran suatu kegiatan telah berhasil dicapai yang tertuang menjadi Indikator Kinerja.

Untuk optimalnya sasaran program dan kegiatan maka ditetapkan indikator kinerja yang menjadi prioritas sehingga Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai sesuai yang tertuang dalam RPJMD, Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (Outcome). Pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Pada unit organisasi setingkat eselon II / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Berdasarkan hal diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicators sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan

Tujuan dari ditetapkananya Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah;

1. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas dalam mencapai sasaran strategis.

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

D. Sistematika

Sistematika penyusunan IKU DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja utama

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB V Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2023, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Visi Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Ber-inovasi), dan Misi ke-3 berbunyi; **“Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang Berkelanjutan”**

Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa (Rata-Rata)	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50	
			Persentase Desa Mandiri	5,26%	7,02%	8,77%	10,53%	12,28%	14,04%	
		Meningkatnya desa Maju	Persentase Desa Maju	35,09%	36,84%	38,60%	40,35%	42,11%	43,86%	

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria sebagai berikut;

- a. Spesifik; yaitu harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
- b. Measurable; yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif, maupun kualitatif
- c. Achievable; harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi
- d. Relevant; merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur
- e. Timelines; menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu, dan sedapat mungkin flexible terhadap perubahan.
- f. Trackable; dapat dipantau dan dikumpulkan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan dan isu ilmu pengetahuan.

Tahapan yang dilaksanakan dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU);

1. Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama
2. Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja
4. Memilih IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa (Rata-rata)	$= \frac{\text{Total Indeks Desa seluruh desa}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50	Dinas PMD (Data Indeks Desa)	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran
		Persentase desa mandiri		5,26%	7,02%	8,77%	10,53%	12,28%	14,04%		

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya desa maju	Persentase desa maju	$= \frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	34,21%	36,84%	38,60%	40,35%	42,11%	43,86%	Dinas PMD (Data Indeks Desa)	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran

BAB V

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Dinas menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.I.P
Pembina Tingkat I
NIP. 198406242011011005